



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jl. Nyi Ageng Karang No. 1 Karanganyar Telp. (0271) 495141, 495925, Faks. (0271) 494705
Website : dishub.karanganyarkab.go.id Email: dishub@karanganyarkab.go.id Kode Pos 5771

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN NOMOR: 800/SK/21.16/III/TAHUN 2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN PENGENDALIAN KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan monitoring dan pengendalian kegiatan pada Dinas Perhubungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Dinas Perhubungan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Dinas Perhubungan, dengan susunan Tim sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Monitoring dan Pengendalian Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan monitoring program/kegiatan yang sedang dilaksanakan;
- b. melakukan koordinasi program/kegiatan Bidang-bidang;
- c. menyusun laporan pelaksanaan dan pencapaian program/kegiatan.
- KETIGA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 1 Maret 2022

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KARANGANYAR


SRI SUBOKO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
NOMOR:800/SK/21.16/III/TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN
PENGENDALIAN KEGIATAN
DINAS PERHUBUNGAN

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN PENGENDALIAN KEGIATAN
DINAS PERHUBUNGAN

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Sri Suboko, S.Sos., M.Si	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2	E Wihartomo, S.Pt., M.M.	Sekretaris	Pengarah
3	Bambang Prasetyo, S.H.	Kepala Bidang Lalu lintas dan Angkutan	Anggota
4	Tri Hastuti Isnaini, S.Sos., M.M.	Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan	Anggota
5	Tintien Hernawati, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Umum	Anggota
6	Ita Sari Ratnawati, S.Si.	Perencana Ahli Muda	Anggota

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KARANGANYAR,


SRI SUBOKO